

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Halal Indonesia
Nama Skema : Penyembelihan Halal Unggas
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 10 Desember 2025

Verifikator



Robiatul Adawiyah

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Makil Ketua
Selaku Penanggung Jawab




Ulfah Mashfufah

2025

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENYEMBELIHAN HALAL UNGGAS

Skema Sertifikasi Penyembelihan Halal Unggas adalah skema sertifikasi dengan kemasan Klaster, yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Halal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha/industri yang bergerak di bidang Produk Halal, serta kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Halal Indonesia. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Perunggasan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2022, Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Penyembelihan Hewan Halal, dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 110/Kpts/SM.250 /I/07/2023 Tentang Penetapan Skema Okupasi Dan Unit Kompetensi Penyembelihan Hewan Halal. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan oleh LSP Halal Indonesia dan asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan Penyembelihan Halal Unggas.

Disahkan tanggal : 02 Desember 2025
Oleh :



H. S.J. Arifin
Ketua LSP Halal Indonesia



Gembong S. Purboyo
Ketua Komite Skema
LSP Halal Indonesia

Nomor Dokumen : 010/skema-LSPHI/XI/25
Nomor Salinan : 1
Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema sertifikasi Penyembelihan Halal Unggas disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang Produk Halal.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada Penyembelihan Halal Unggas yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja /industri yang bergerak di bidang Produk Halal pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP Halal Indonesia.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada bidang pangan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang pangan.
- 2.2 Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah 5 (lima) unit kompetensi untuk dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada pekerjaan Penyembelihan Halal Unggas.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Penyembelihan Halal Unggas.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP Halal Indonesia dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Perunggasan
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2022, Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Penyembelihan Hewan Halal.
- 4.8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 110/Kpts/SM.250 /I/07/2023 Tentang Penetapan Skema Okupasi Dan Unit Kompetensi Penyembelihan Hewan Halal
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : Klaster
- 5.2 Nama Skema : Skema Sertifikasi Klaster Penyembelihan Halal Unggas
Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.01JLH00.001.2	Menerapkan Syariat Islam
2	A.01JLH00.005.2	Menyiapkan Peralatan Penyembelihan
3	A.01JLH00.007.2	Menetapkan Kesiapan Hewan untuk Disembelih
4	A.01UGS00.032.01	Menerapkan Teknik Penyembelihan Unggas
5	A.01JLH00.009.2	Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Beragama Islam; dan
- 6.2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Penyembelihan Halal Unggas dari Lembaga Pelatihan Kerja / Pelatihan Vokasi, atau
- 6.3. Memiliki pengalaman pada pekerjaan Penyembelihan Halal Unggas minimal 2 tahun.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Juru Sembelih Halal Unggas sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Halal Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Penyembelihan Halal Unggas dari Lembaga Pelatihan Kerja / Pelatihan Vokasi; atau
 - d. Surat keterangan pengalaman kerja pada Penyembelihan Halal Unggas;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar merah
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema Penyembelihan Halal Unggas direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.



- 9.2.2. LSP Halal Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema Penyembelihan Halal Unggas dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Halal Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor kompetensi menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Halal Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Halal Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Halal Indonesia membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi Penyembelihan Halal Unggas.

- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Halal Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Halal Indonesia.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Halal Indonesia berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP Halal Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Halal Indonesia dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga) tahun**.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Penyembelihan Halal Unggas dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Halal Indonesia akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Halal Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam dua tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Halal Indonesia.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat kompetensi Penyembelihan Halal Unggas wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa

berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1 (ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya).
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi skema sertifikasi Penyembelihan Halal Unggas harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Halal Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Halal Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Halal Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Halal Indonesia.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Halal Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Halal Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Halal Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Halal Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Halal Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.